BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perspekif Islam, perkawinan dikatakan sebagai perjanjian yang kuat (*mīsaqān ghalīzā)*. Perkawinan sebagai hubungan antara suami dan istri yaitu hubungan dan ikatan di mana melebihi ikatan-ikatan yang lain dikarenakan perkawinan memiliki tujuan yang begitu mulia dan sakral yakni, membangun dan membentuk keluarga yang damai, penuh dengan cinta, dan kasih sayang. Oleh karena itu apabila terjadi konflik maka memikirkan solusi bukan dominasi.

Berdasarkan konstistusi, perkawinan yang sah yang bertujuan untuk membangun sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan telah diatur oleh Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 merumuskan tujuan perkawinan seperti diatur dalam pasal 1 yang berbunyi: "*Perkawinan adalah ikatan lahi batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".* Dari asas tersebut seharusnya perkawinan mencerminkan suatu hal yang indah di mana dua insan yang berbeda latar belakangnya bersatu dan berkomitmen satu sama lain.

Tetapi belakangan ini memang sering terjadi beberapa masalah dalam hubungan perkawinan baik dilakukan pihak suami maupun istri, walaupun mayoritas korban dari perilaku kekerasan ini adalah pihak perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga termasuk kasus yang paling banyak dilakukan dalam hubungan suami istri. Menurut data yang dipaparkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dengan jumlah kasus 19.275 dengan rincian korban laki-laki sebanyak 4.169 dan korban perempuan dengan angka yang fantastis yaitu sebesar 16.721.[1] Inilah alasan budaya patriarkis masih melekat di Indonesia.

Senada dengan Analiansyah dan Nurzakiah dalam hal ini menyimpulkan bahwa sebagian besar narasumber yang diwawancarai menyatakan bahwa konsep *nusyūz* sangat berhubungan dengan KDRT. Disebabkan oleh masyarakat dipengaruhi oleh salah satunya yaitu QS.an-Nisā' ayat 34 terkait dengan mekanisme penyelesaian seorang istri dengan cara memukul.[2] Persepsi inilah yang kemudian seolah-olah melegitimasi suami boleh memukul istrinya yang dianggap *nusyūz* atau membangkang. Sulit agaknya memisahkan doktrin Islam yang telah lama dipupuk ini karena merupakan *part of life* masyarakat muslim saat ini.

[1] https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan. Diunduh pada 6 oktober 2024 pukul 22.17

[2] Analiansyah dan Nurzakia, "Konstruksi Makna Nusyuz Dalam Masyarkat Aceh Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Ingin Jaya)," *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 2 (2015): 141–160.

Misperception terhadap ajaran agama juga bisa menjadi salah satu pemicu terjadinya KDRT. Upaya dalam memahami *nusyūz* yang dilakukan istri tidak sering dimaknai sebagai pembenaran bagi suami untuk melegalkan kekerasan sebagai Pendidikan guna memperbaiki sikap istri. Latar belakang yang menyebabkan perbuatan pembangkangan istri cenderung diabaikan hingga maksud semula yang ingin mendidik tidak tercapai dan berpotensi besar menimbulkan konflik atau kekerasan tetap ada.[3]

Perempuan yang dalam hal ini diposisikan berada pada kelas dua di bawah laki-laki, baik wilayah domestik ataupun publik. Ini tidak lain merupakan implikasi logis dari interpretasi terhadap sumber-sumber teologi Islam.[4] Sehingga berdampak pada budaya patriarkal yang dianggap sebagai *fundamental idea* dari munculnya dominasi laki-laki atas perempuan. Paradigma seperti ini muncul sebab asumsi penafsir klasik dipahami dengan cara "memaksakan" konteks apapun ke dalam teks al-Qur'an.[5] Berbeda halnya dengan paradigma penafsir kontemporer yang cenderung mengkontekstualisasikan makna ayat tertentu dengan mengambil prinsip-prinsip dan ide universalnya. Sebagai contoh ayat-ayat pluralisme, hukum dan gender.

[3] Nur Faizah, "Nusyuz : Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual," *Al-Ahwal* 6, no. 2 (2013): 113–128.

[4] Janu Arbain, Nur Azizah, dan Ika Novita Sari, "PEMIKIRAN GENDER MENURUT PARA AHLI: Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, Dan Mansour Fakih," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 1 (2017): 75.

[5] Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir*, ed. Habib, Revisi. (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2020).

Sedangkan di Indonesia sendiri memandang konsep *nusyūz* masih dengan sifat yang diskriminatif. Dalam pasal 84 Kompilasi Hukum Islam misalnya hanya menyebutkan apabila perempuan tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri maka dikatakan *nusyūz*. Akan tetapi tidak demikian dengan ketentuan bagi laki-laki jika tidak memenuhi hak sebagai suami, maka tidak dapat dikatakan sebagai *nusyūz*.[6] Hal itu menunjukkan ambivalensi dan ketidakadilan hukum. Maka paradigma tentang konsep *nusyūz* ini perlu ditinjau kembali dan penafsiran ulang dari segi makna dan implementasinya.

Bias penafsiran terhadap teks al-Qur'an menjadi alasan dari penyebab budaya patriarkis yang beranggapan bahwa laki-laki selalu lebih unggul dari perempuan. Padahal dalam Islam sendiri baik secara primordial, kosmologis, ekstologis, spiritual dan moral menempatkan wanita sebagai mahluk yang sempurna (*ahsani taqwīm*).[7] Maka dari itu hemat penulis dari sebab-sebab penafsiran yang menyebabkan bias gender di antaranya adalah salah memahami arti dari gender itu sendiri. Sejalan dengan Sachiko Murata mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan merupakan mekanisme komplementer, yang tidak dibenarkan untuk saling menindas. Sachiko memahami relasi antara laki-laki dan perempuan dengan konsep *yin* dan *yang*.[8]

[6] Muhammad Habib Putra and Umi Sumbulah, "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda," *Egalita: Jurnal kesetaraan dan Keadilan Gender* 15, no. 1 (2020): 42–60.

[7] Cahya Edi Setyawan, "Pemikiran Kesetaraan Gender Dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita Dalam Kajian Hukum Keluarga," *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2017): 70–91.

[8] Nely Sama Kamalia, "Konsep Nusyuz Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata," *Journal of Islamic Law and Family Studies* 3, no. 2 (2020): 2622–3015.

Dan memang pada dasarnya maskulinitas dan feminitas pada struktur tatanan manusia masih mempunyai sisi positif dan negatif, yang di mana keduanya saling melengkapi. Konsep *nusyūz* belum berdampak dalam memberikan kesempatan kesetaraan bagi manusia tanpa diskriminasi atas jenis kelamin.[9] Dengan demikian hal ini menjadi masalah krusial yang harus dianalisis secara mendalam dan butuhnya reinterpretasi terhadap konsep *nusyuz* konservatif yang belum sampai pada tahap *al-musawah al-jinsiyyah* atau keadilan dan kesetaraan gender.

Maka dari itu butuh sebuah penafsiran ulang yang harus dilakukan sebagai bentuk upaya penyadaran evolutif yang ditempuh dengan meninjau kembali produk-produk pemikiran yang bersifat diskriminatif dan membelenggu wanita dalam konteks sejarah dan menempatkannya pada posisi yang proporsional. Dalam hal ini penulis menggunakan salah satu pendekatan yang berbasis hermeneutika, yaitu dengan menerapkan metode *ma'nā-cum-maghzā* dalam penulisan ini.

Secara umum, teknis praktikal dari *ma'nā cum maghzā*. dalam menginterpretasikan ayat adalah dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu makna sejarah (*al-ma'nā at-tarīkhi*), signifikansi sejarah (*al-maghzā at-tarīkhi*), dan signifikansi dinamis (*al-ma'nā al-mutaharrik*). Kemudian, di samping perlunya suatu sudut pandang baru dalam penafsiran al-Qur'an terkait *nusyu,z*, kebutuhan umat Islam modern-kontemporer akan paham keagamaan

[9] Atika Zuhrotus Sufiyana, "Relasi Gender Dalam Kajian Islam 'the Tao of Islam, Karya Sachiko Murata,'" *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2017): 118.

yang tiak hanya menjadi acuan dalam kehidupan personalnya, namun juga dapat merespon dan menjawab tantangan sosial yang dihadapi, demikian yang terkait *nusyūz* bagi penulis sudah merupakan alasan yang cukup penting untuk melakukan kajian ini.

A. Rumusan Masalah

Dalam hal ini, berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang di bahas dan yang dibatasi dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *ma'nā* historis *nusyūz* dalam Q.S an-Nisā' ayat 34 dan 128 ?
2. Bagaimana *maghzā* historis *nusyūz* dalam QS. an-Nisā' ayat 34 dan 128 ?
3. Bagaimana *maghzā* dinamis *nusyūz* dalam QS. an-Nisā' ayat 34 dan 128 ?

B. Tujuan Penelitian

Dengan melihat rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan *ma'nā* historis *nusyūz* yang ada dalam Q.S an-Nisā' ayat 34 dan 128
2. Untuk menjelaskan *maghzā* historis *nusyūz* yang ada dalam Q.S an-Nisā' ayat 34 dan 128
3. Untuk menjelaskan *maghzā* dinamis *nusyūz* yang ada dalam Q.S an-Nisa' ayat 34 dan 128

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu al-Qur'an dan Tafsir di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
2. Penelitian ini dapat berguna bagi para akademisi yang hendak meneliti lebih jauh lagi tentang *nusyūz* di dalam al-Qur'an.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan para pembaca khususnya dalam bidang ilmu al-Qur'an dan Tafsir.

D. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang telah mencoba untuk membahas mengenai *nusyūz* dan kaitannya dalam al-Qur'an dengan menggunakan studi analisis yang bermacam-macam. Berbicara tentang *nusyūz* bukan merupakan suatu hal yang baru, dengan adanya berbagai penelitian dan juga metode yang digunakan. Namun demikian, setiap kajian jelas memiliki tipologi yang bermacam-macam, dimana akan membedakan dengan kajian yang lainnya. Sependek pengetahuan penulis terdapat sejumlah penelitian baik berbentuk buku, tesis, skripsi, jurnal maupun artikel yang berhubungan dengan penelitian penulis. Sebelum melangkah untuk menulusuri penelitian terdahulu, penulis akan membagi menjadi tiga variabel utama, yaitu kajian tentang konsep *nusyuz*, kajian tentang reinterpretasi, dan teori *ma'nā cum maghzā*.

Pertama, kajian yang bersangkutan dengan *nusyūz* dapat ditemukan dari penelitian di antaranya; tesis yang ditulis oleh Isni Nur Khayati dengan judul

Konsep Nusyūz dalam Fikih Gender dan Implikasinya Terhadap Penerapan Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Pemikiran Buya Hamka).[10] Secara garis besar penelitian ini membahas Buya Hamka yang menafsirkan *nusyūz* dan dihubungkan dengan fikih gender, maka didapatkan pada kesimpulan terjadinya bias gender karena terjadinya ketimpangan sosial yang merugikan pihak perempuan. Akan tetapi Hamka dalam tafsir *Al-Azhar* memberikan solusi terhadap istri yang *nusyūz*.

Penelitian selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Mochamad Aulia Ardiansyah dengan judul *Nusyuz dalam Q.S An-Nisa' [4]: 34 dan 128 Perspesktif Hamka Dalam Kitab Tafsir Al-Azhar*.[11] Adapun hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Hamka dalam tafsirnya mengkategorikan *nusyūz* sebagai dosa yang dilakukan oleh suami maupun istri. Juga didapati hukum memukul istri yang *nusyūz* dimana bagi sebagian kalangan adalah tindakan yang melegalkan KDRT.

Kemudian artikel yang ditulis oleh Mardiah yang berjudul *Nusyūz Dalam surat An-Nisā' Ayat 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender)*.[12] Penelitian ini menyimpulkan bahwa *nusyūz* memberikan pengaruh negatif terhadap keharmonisan rumah tangga sehingga memberikan dampak pada kehidupan

[10] Khayati Isni, "Konsep Nusyuz Dalam Fikih Gender Dan Implikasinya Terhadap Penerapan Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Pemikiran Buya Hamka)" (Universitas Islam Indonesia, 2023).

[11] Mochamad Aulia Ardiansyah, "Nusyuz Dalan Q.S An-Nisa [4]: 34 & 128 Perspektif Hamka Dalam Kitab Tafsir Al-Azhar" (Yogyakarta, 2022).

[12] Mardiah, "Nusyūz Dalam Surat An Nisa Ayat 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender)," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16, no. 3 (2022): 896.

sosial. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini berdasarkan asas hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender.

Kesimpulan dari telaah pustaka ini dapat dilihat bahwa apa yang sudah dilakukan penelitian-penelitian terdahulu menurut hemat penulis hanya sampai kepada menjelaskan apa itu *nusyūz* dan implikasinya terhadap kesetaraan gender. Sedangkan yang akan penulis lakukan disini ialah lebih ke arah penafsiran atau pembacaan ulang makna *nusyūz* dalam Q.S al-Nisā' [4]: 34 dan 128 dengan menggunakan analisis *ma'nā-cum-maghzā*.

Kedua kajian yang membahas tentang reinterpretasi atau penafsiran ulang terhadap teks ayat-ayat al-Qur'an sependek pengetahuan penulis belum banyak kajian yang membahas menafsirkan ulang konsep *nusyūz* mengenai ayat al-Qur'an. Namun terdapat beberapa penelitian yang terkait, diantaranya skripsi yang ditulis Lufi Rahmawati dengan judul *Reinterpretasi Makna Nusyuz dalam Al-Qur'an (Kajian atas Penafsiran Edip Yuksel Dkk terhadap QS. an-Nisā': 34 dan 128)*.[13] Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Edip Yuksel memakani nusyūz sebagai tindakan ketidaksetiaan. Di mana *nusyūz* bisa terjadi dari pihak istri ataupun suami. Edip Yuksel juga memandang kedudukan antara suami dan istri memiliki kesetaraan dan keadilan.

Penelitian selanjutnya yaitu artikel yang ditulis oleh Muhammad Imam Syafi'i dengan judul *Reinterpretasi makna "Idribuhunna" dalam QS An-Nisa'*

[13] Rahmawati Lufi, "Reinterpretasi Makna Nusyuz Dalam Al-Qur'an (Kajian Atas Penafsiran Edip Yuksel Dkk Terhadap QS. An-Nisa': 34 Dan 128)" (IAIN Salatiga, 2022).

Ayat 34: Analisis Tafsir Al-Jailani dari Perpesktif Teori Double Movement.[14] Dalam penelitian ini hasil yang dicapai yaitu ide moral dari QS. An-Nisā' ayat 34 yang bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada istri yang berbuat *nusyūz* supaya tidak melakukan perbuatan itu lagi, serta Al-Jailani melegitimasi Tindakan *nusyūz* terhadap istri.

Kemudian artikel yang ditulis Yusmia, Iwan Romadhan Sitorus, dan Laras Shesa yang berjudul *Re-Interpretation of Leadership and Nusyuz in The Quran to Prevent Domestic Violence in Bengkulu*.[15] Penelitian ini secara garis besar menemukan dimana kepemimpinan keluarga seharusnya fokus pada kelebihan dan kekurangan antara suami dan istri dengan menitikberatkan pada musyawarah, kelapangan suami meringankan kewajiban istri dan memperlakukan istri secara terpuji. Lebih dalam lagi kepemimpinan berkaitan erat dengan kecukupan nafkah.

Adapun kesimpulan pada telaah pustaka ini lebih kepada bagaimana makna *nusyūz* itu ditafsirkan kembali sehingga bisa menjadikan hubungan suami istri sebagai hubungan yang sehat melalui musyawarah atau komunikasi dan tidak ada tindak kekerasan dalam hubungan rumah tangga. Serta, baik suami maupun istri bisa menjadi pemimpin pada ranah-ranah tertentu. Dan juga tidak melegitimasi tindakan diskriminasi terhadap perempuan.

[14] Syafi'i Muhammad and Moh Hasan, "Reinterpretasi Makna Idribuhunna Dalam QS. An-Nisa' Ayat 34: Analisis Tafsir Al-Jailani Dari Perspektif Teori Double Movement," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.

[15] Laras Shesa Yusmita, Iwan Romadhan, "Re-Interpretation Of Leadership And Nusyûz In The Quran To Prevent Domestic Violence In Bengkulu," *Madania* 27 (2023): 93–104.

Ketiga, yakni kajian yang berkaitan tentang *ma'nā-cum-maghzā*. Sependek pengetahuan penulis sudah banyak yang menggunakan teori tersebut telah banyak digunakan oleh penelitian-penelitanian terdahulu sehingga menurut hemat penulis tidak perlu menjelaskan satu persatu. Namun terkait dengan pembahasan yang sekiranya berhubungan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Yakni yang ditulis oleh Ziska Yanti dengan judul *Pendekatan Ma'na Cum Maghza Tentang Ar-Rijalu Qawwamuna 'Ala An-Nisa*.[16] Secara garis besar penelitian ini menyimpulkan tidak ada larangan mutlak yang menyebabkan perempuan terlibat dan berperan aktif dalam kegiatan sosial.

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Dewi Umaroh yang berjudul *Signifikansi Nushuz dalam Al-Qur'an QS. Al-Nisa' [4]: 34 Dengan tinjauan Teori Ma'na-Cum-Maghza*.[17] Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberlakuan nusyuz istri yang terdapat pada QS. al-Nisa' [4]: 34 hanya berlaku pada kondisi-kondisi tertentu.

Berdasarkan kesimpulan pada telaah pustaka ini, yakni bisa kita lihat terdapat beberapa penelitian yang menggunakan teori *ma'nā cum maghzā,* namun penelitian sebelumnya tidak terfokus pada *nusyūz* yang terdapat pada surat an-Nisa' ayat 34 dan 128. Hal ini berbeda dengan apa yang akan penulis teliti yaitu Reinterpretasi Makna *Nusyūz* QS. an-Nisā' ayat 34 dan 128 (Studi Analisis *Ma'nā-Cum-Maghzā*). Dan berdasarkan penjabaran atas telaah

[16] Ziska Yanti, "Pendekatan Ma'Na Cum Maghza Tentang Arrijalu Qowwamuna 'Ala an-Nisa,'" *El-Maqra'* 2, no. 1 (2022): 52–60.

[17] Umaroh Dewi, "Signifikansi Nushuz Dalam Al-Qur'an QS. Al-Nisa' [4]: 34 Dengan Tinjauan Teori Ma'na-Cum-Maghza," *Qof: Jurnal Studi Al-Qur'an da Tafsir* 5, no. 1 (2021): 89–100.

pustaka, penulis berasumsi bahwa penelitian ini mengandung wawasan ilmu pengetahuan yang baru terhadap ruang lingkup studi Al-Qur'an dan Tafsir. Sekiranya hal ini bisa menjadikan argumentasi bahwa penelitian ini layak dan urgen untuk dilakukan secara akademik.

E. Kerangka Teori

Di dalam sebuah penelitian tentu harus ada teori yang nantinya akan menjadi pisau bedah analisis yang nantinya akan digunakan sebagai jawaban atas problem dari penelitian ini. Adapun teori yang akan dipakai oleh penulis yaitu teori *ma'nā cum maghzā* yang ditawarkan oleh Sahiron Syamsudin. Ini merupakan teori yang menggabungkan antara obyektifitas dan subyektifitas, antara masa lalu dan masa kini, dan terakhir antara aspek ilahi dan aspek manusiawi.[18] Sehingga dalam interpretasinya proses penafsiran harus berlandaskan pada tiga hal yakni makna asal kata (*linguistik*), kesejarahan (*historis*), dan tujuan atau pesan utama ayat (*maghzā al-ayat*).

Langkah-langkah metodis konkrit yang akan penulis lakukan adalah: *Pertama*, berkaitan dengan makna asal yaitu kebahasaan (*linguistik*). Dalam hal ini seorang penafsir menganalisis bahasa dari teks al-Qur'an yang berkaitan dengan *nusyūz*. Dengan kata lain harus memperhatikan bahwa bahasa yang digunakan al-Qur'an adalah Bahasa Arab yang pada abad ke-7 Masehi, yang dimana pasti memiliki karakteristiknya sendiri, baik dari segi kosa kata bahasa maupun struktur kebahasaannya. Guna mempertajam pisau analisis, penafsir

[18] Sahiron Syamsudin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, edisi Revisi. (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2017), 29.

melakukan intertekstualitas dalam arti membandingkan dan menganalisa penggunaan kata yang sedang ditafsirkan dengan menggunakan ayat-ayat yang lain.

Kemudian, setiap kata atau istilah yang hendak ditafsirkan dianalisa. Sehingga menafsirkan teks tidak dari satu sisi yang mengakibatkan bias pada penafsiran. Penafsir juga melakukan analisa intertekstualitas yaitu, menganalisis melalui cara mengkorelasikan dan membandingkan dengan Ḥadiṡ Nabi, prosa Arab, hingga teks-teks Yahudi dan Nasrani atau komunitas lain yang hidup semasa dengan pewahyuan al-Qur'an.

Kedua, konteks sejarah atau historis, Mengenai hal ini penulis melihat konteks pewahyuan ayat-ayat al-Qur'an baik yang bersifat mikro maupun makro terkait dengan *nusyūz* yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 34 dan 128. Analisa makro ialah menganalisis pada saat ayat al-Qur'an itu turun dengan melihat kondisi pada saat itu, dan analisis mikro adalah mengalisa peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat atau bisa disebut juga dengan *asbāb al-nuzūl*.

Ketiga, yakni mencoba menggali *maqāṣid* ayat-ayat atau *maghzā al-ayat* (Tujuan atau pesan utama ayat yang sedang ditafsirkan). Hal tesebut dapat dipahami dengan memperhatikan dengan seksama bagaimana konteks historis, dan ekspresi kebahasaan al-Qur'an. Selanjutnya, penafsir mencoba mengkontekstualisasikan *maghzā al-ayat* untuk konteks saat ini.[19]

[19] Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an*.

F. Metode Penelitian

Menurut Abdul Mustaqim, apa yang disebut metode adalah *the way of doing anything*, cara untuk mengerjakan sesuatu apapun.[20] Ada beberapa metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, ialah yang berkaitan dengan jenis penelitian, pendekatan penelitian, dan jenis pengumpulan data. Penjelasannya sebagaimana berikut:

1. Jenis Penelitian

 Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dapat diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif, dengan data melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan sendiri merupakan kegiatan meneliti yang bersumber dari teks yaitu buku atau kitab dalam pengumpulan data, dengan cara membaca, mengumpulkan data, mengolah bahan yang akan dijadikan sebagai penelitian nantinya dan disajikan dalam bentuk laporan.

2. Pendekatan Penelitian

 Merujuk beberapa pendekatan dalam kepenulisan, pendekatan dalam penelitian ini, secara umum ialah pendekatan *content-analysis*, merupakan sebuah pembahasan secara mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalama media massa.[21] Akan tetapi lebih jauh lagi, penelitian

[20] Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2022), 15.

[21] Kurnia Ekasari, Nurafni Eltivia, and Elvyra Handayani Soedarso, "Analisis Konten Terhadap Pengungkapan Etika Dan Integritas Pada Sustainibility Reporting" 4, no. September (2019): 95–105.

ini mengusung pendekatan hermeneutika[22] yang bersifat *analisis-deskriptif-eksplanatif*.[23]

3. Jenis Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, jenis pengumpulan data yang digunakan ialah dengan mencari sumber bacaan yang relevan dengan pembahasan dan bisa mengakomodir segala aspek yang dibahas dalam penelitian ini. Secara umum, ada dua jenis data yang digunakan, yaitu:

a. Data primer

Data primer disini merupakan sumber data pokok sebagai bahan Analisa penulis. Adapun sumber data primer penulis yaitu ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan erat dengan *nusyūz* yakni QS. an-Nisā' [4]: 34 dan 128.

b. Data sekunder

Data sekunder yang dijadikan sebagai rujukan penulis dalam penelitian kali ini yaitu, kitab ḥadiṡ *Ṣahih Bukhārī*, kamus bahasa arab, diantara salah satunya *Lisān al-'Arab*, buku pendekatan *Ma'nā Cum Maghzā* atas al-Qur'an dan Hadis: Menjawab problematika sosial keagamaan di era kontemporer serta buku Hermeutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an juga bentuk tulisan seperti riset, artikel, jurnal yang berkaitan dengan isu *nusyūz* yang akan peneliti tulis.

[22] Samsu, *Metode Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*, ed. Rusmini (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017), 78.

[23] Sahiron Syamsuddin, "Pendekatan Dan Analisis Dalam Penelitian Teks Tafsir," *Suhuf: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an dan Budaya* 12 (2019): 131–149.

G. Sitematika Pembahasan

Untuk menyusun skripsi ini, penulis membuat sebuah sistematika penulisan tentang nanti apa yang akan dibahas, ini berguna memperlancar penelitian dan supaya ter arah agar tidak melebar ke mana-mana serta dalam bab ini penulis mendeskripsikan tentang sejumlah rangkaian dari per-babnya masing-masing yang akan penulis teliti. Dalam hal ini penulis membaginya ke dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, yakni berisi pendahuluan, yang meliputi latar belakang, pada bagian ini penulis menjelaskan alasan mengapa tema ini diangkat. Selanjutnya yakni rumusan masalah sebagai batasan-batasan pembahasan penelitian ini. Kemudian peneliti mencantumkan berbagai sumber yang sekiranya berkaitan dengan apa yang ingin penulis teliti. Sebab menurut hemat penulis penelitian ini bukanlah satu-satunya penelitian yang mengkaji tema yang akan penulis teliti. Selanjutnya penulis memaparkan penelitian-penelitian terdahulu guna apa yang membedakan dengan penelitian sebelumnya. Tidak sampai sini, penulis juga mencantumkan kerangka teori serta metodogi supaya mampu menjawab rumusan masalah yang ada secara ilmiah, kritis, dan logis dengan penyajian yang sistematis.

Bab dua, berisi tentang gambaran umum mengenai *nusyūz* itu sendiri. Mulai dari definisi, alasan sering terjadinya *nusyūz* dan terkait tentang menjabarkan apa saja bentuk-bentuk *nusyūz* dalam rumah tangga serta membahas lebih lanjut dari kerangka teori yang sudah disebutkan di atas, yaitu mengenai *ma'nā cum maghzā* sebagai metode penafsiran kontemporer..

Bab tiga, perihal mengenai tentang analisis penulis dalam mencari *ma'nā* historis dan *maghzā* historis pada QS. an-Nisā' ayat 34 dan 128. Pada bagian ini penulis akan mengidentifikasi dan mencaritau *ma'nā* historis yang terkandung dalam QS. an-Nisā' ayat 34 dan 128. Yang kemudian akan penulis korelasikan dengan ayat al-Qur'an lainnya.

Bab empat, berisi tentang lanjutan dari rumusan masalah sebelumnya yakni akan mengungkapkan *maghzā* dinamis, makna simbolik ayat, dan mencoba mengembangkan ma'na dari apa yang diteliti beserta relevansinya terhadap masa kini yang terdapat dalam ayat tersebut yaitu QS. an-Nisā' ayat 34 dan 128 terkait isu *nusyūz*.

Bab lima, yakni penutup dari semua pembahasan yang ada, di mana di dalamnya memuat kesimpulan, yang merupakan jawaban dari isu dan rumusan masalah yang sudah ditetapkan penulis. Pada bab ini juga terdapat saran dan masukan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif untuk penelitian kedepannya supaya bisa menghasilkan karya yang lebih baik.